



Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi

Sarah Azkia, Dian Andriasari*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 17/3/2023

Revised : 23/6/2023

Published : 17/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 55-62

Terbitan : **Juli 2023**

ABSTRAK

Berdasarkan data penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Bandung tahun 2020-2022, dari 44 crime total (CT) pada tahun 2022, tidak ada satu pun kasus yang sampai ke tingkat pengadilan atau dinyatakan P21 oleh Kejaksaan maupun perkara yang dinyatakan selesai. Selain itu, pada tahun 2020 dan 2021, terdapat 160 kasus yang belum diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik dan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan mayoritas angka kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020-2022 di Polrestabes Bandung tidak sampai ke tingkat pengadilan ditinjau dari aspek hukum pidana dan kriminologi. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Faktor penyebab mayoritas angka kasus KDRT pada tahun 2020-2022 di Polrestabes Bandung tidak sampai ke tingkat pengadilan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal salah satunya adalah korban melaporkan pelaku hanya sebagai efek jera saja, yang kemudian laporan tersebut dicabut karena korban ingin mempertahankan rumah tangganya; selanjutnya faktor eksternal salah satunya adalah pihak kepolisian mengedepankan penggunaan mediasi sebagai penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan banyak kasus KDRT tidak sampai ke pengadilan.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Delik Aduan; Mediasi

ABSTRACT

Conflict in family life is inevitable, one of which is violence. Based on data on the handling of domestic violence cases in the PPA Unit of the Bandung Police Station in 2020-2022, out of 44 total crimes in 2022, not a single case reached the court level or was declared P21 by the Prosecutor's Office or the case was declared completed. This study aims to determine how the position of the crime of domestic violence as an offense and to find out what factors caused the majority of the number of cases of domestic violence in 2020-2022 at the Bandung Police Station did not reach the court level in terms of criminal law and criminology. The approach in this research is empirical juridical, using qualitative descriptive research specifications, sources, and data collection techniques used through literature studies with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The factors that caused most domestic violence cases in 2020-2022 at the Bandung Police Station did not reach the court level are divided into two factors. First, the internal factors, one of which is that the victim reports the perpetrator only as a deterrent effect, which is then revoked because the victim wants to maintain the household. Second, the external factors, one of which is that the police prioritize the use of mediation as a settlement of domestic violence cases, which causes many domestic violence cases did not go to court.

Keywords : Domestic Violence; Complaint Offense; Mediation.

A. Pendahuluan

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia didalam masyarakat. Penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa merujuk pada berbagai macam yang aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar, menjijikkan dan lain sebagainya (Hagan, 2013). Konflik dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang tak terhindarkan, dalam hal ini salah satunya kekerasan. Istilah keluarga dan kekerasan bagaikan sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, membahayakan, dan menakutkan. Sedangkan keluarga merupakan tempat berlindung yang diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia untuk merasakan kasih sayang dan tempat beristirahat.

Di bawah ini berdasarkan data penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Bandung tahun 2020-2022, dari 44 *crime total* (CT) pada tahun 2022, tidak ada satu pun kasus yang sampai ke tingkat pengadilan atau dinyatakan P21 oleh Kejaksaan maupun perkara yang dinyatakan selesai. Selain itu, dapat dilihat pula pada tahun 2020 dan 2021 terdapat 160 kasus yang belum diselesaikan. Hal ini menjadi suatu fenomena.

Tabel 1. Data Penanganan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga

No.	Tahun	Kasus	CT	Penyelesaian Perkara				
				Proses	SP3	P21	A2	Limpah
1.	2020	Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	146	100	37	8		1
2.	2021	Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	114	60	50	3		1
3.	2022	Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	44	44	-	-		-

Sumber: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Bandung per September 2022

Terjadinya suatu fenomena bahwa tidak ada satu pun kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sampai ke tingkat pengadilan atau dinyatakan P21 oleh Kejaksaan maupun perkara yang dinyatakan selesai pada tahun 2022, membuat kondisi kesehatan dan keamanan korban yang melapor dipertanyakan. Hal ini tentunya tidak sesuai dan telah melanggar tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 UU PKDRT.

Adanya stigma yang beredar di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah aib dan urusan rumah tangga yang tidak perlu dibawa ke ranah publik menjadikan tindak kekerasan ini disebut sebagai fenomena gunung es, sebab korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung enggan melapor atau memilih diam sehingga kasus yang dilaporkan lebih sedikit dibandingkan jumlah tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat.

Namun ketika korban kekerasan dalam rumah tangga telah memberanikan dirinya untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya ke aparat penegak hukum karena sudah tidak tahan lagi, ternyata pada saat kasusnya dilaporkan tidak ada kejelasan dari aparat penegak hukum terkait penyelesaian perkaranya. Hal ini membuat korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan dua kali (*double victimization*).

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data, metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode analitis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Delik ditinjau dari Aspek Hukum Pidana

Dalam UU PKDRT, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi dua delik, yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa merupakan suatu delik yang dapat diproses atau dituntut menurut hukum tanpa adanya

pengaduan terlebih dahulu. Sedangkan delik aduan merupakan suatu delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak korban atau pihak yang berkepentingan (*gelaedeerde partij*).

Pada dasarnya, permintaan oleh pihak korban supaya peradilan pidana dapat diproses tidaklah diperlukan dalam hal beracara dengan perkara delik biasa. Prinsip umum dalam perkara pidana ialah bahwa kepentingan hukum yang terlanggar oleh diperbuatnya tindak pidana pada hakikatnya merupakan kepentingan hukum publik atau masyarakat luas. Namun dalam halnya delik aduan, terdapat penyimpangan penuntutan sebab kepentingan pribadi dari pihak yang dirugikan atau yang berhak mengadu dinilai perlu untuk diutamakan perlindungannya. Maksudnya adalah alasan untuk menjadikan suatu delik menjadi delik aduan adalah bahwa dalam hal-hal tertentu, kepentingan individu yang berhak mengadu akan lebih dirugikan apabila perkara itu disidangkan, jika dibandingkan dengan kerugian kepentingan umum.

Pengaduan dalam Pasal 1 Angka (25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana didefinisikan sebagai pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Dalam hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pihak yang berkepentingan atau pihak yang memiliki kewenangan untuk mengadukan pengaduan kepada kepolisian adalah:

Pasal 26 Ayat (1) UU PKDRT: “Korban melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.”

Pasal 26 Ayat (2) UU PKDRT: “Korban dengan memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.”

Pengaturan beberapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan merupakan bentuk implementasi dari pidana keseimbangan yang ingin diwujudkan oleh UU PKDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.”

Berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan di atas, dalam huruf c dan huruf d disebutkan bahwa dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga selain bertujuan untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (Prayudi, 2008).

Beberapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan akibat tertentu diatur sebagai delik aduan oleh para perancang undang-undang karena para perancang undang-undang ini memiliki maksud untuk menerapkan ‘pidana keseimbangan’ yaitu menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga di satu sisi, tetapi secara bersamaan memelihara keutuhan rumah tangga. Sebagai delik aduan, pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*); sehingga jika terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Dalam mewujudkan keseimbangan antara menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga di satu sisi dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera di sisi lain, UU PKDRT membuat rumusan tindak pidana ringan apabila pelaku yang melakukannya adalah suami terhadap istri atau sebaliknya sebagaimana yang telah diatur dalam:

Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT, dalam hal terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk bekerja maka hal ini dijadikan alasan untuk meringankan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, Pasal 356 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan pemberatan pidana;

Pasal 45 Ayat (2) UU PKDRT, dalam hal terjadi kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk bekerja maka hal ini dijadikan alasan untuk meringankan tindak pidana tersebut (Chazawi, 2002).

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Mayoritas Angka Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Tahun 2020-2022 di Polrestabes Bandung Tidak Diproses hingga ke Tingkat Pengadilan

Mengenai faktor pendorong terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung pada tahun 2020 hingga 2022, Penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung dalam wawancara yang dilaksanakan di Bandung, 20 September 2022 menjelaskan bahwasanya:

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah permasalahan ekonomi, walaupun jarang. Kemudian faktor sosial salah satunya yaitu perselingkuhan. Misalnya seorang suami berselingkuh, kemudian hal tersebut diketahui oleh istrinya dan mereka menjadi bertengkar. Ataupun misalnya seorang istri ketahuan selingkuh oleh suaminya, kemudian suaminya memukul istrinya karena emosi sehingga terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kemudian mengenai faktor ekonomi misalnya suaminya sudah tidak bisa memberikan nafkah sehingga menjadi pemicu pertengkaran, karena istrinya tidak pernah dikasih nafkah.

Dari penjelasan narasumber di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung pada tahun 2020-2022 yaitu faktor internal seperti permasalahan ekonomi dan faktor eksternal dalam hal ini perselingkuhan. Apabila dikaji melalui perspektif *etiologi* kriminal, misalnya sub teori dari teori kontrol sosial yaitu teori umum kejahatan (*general theory of crime*) yang dikemukakan oleh Gottfredson dan Hirschi (1990), seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena kontrol diri yang rendah dalam mengejar kepentingan pribadi.

Mengenai faktor yang menyebabkan mayoritas angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polrestabes Bandung pada tahun 2020 hingga 2022 tidak diproses hingga ke tingkat pengadilan, Penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung sebagai narasumber menjelaskannya sebagai berikut.

Faktor utama penyebab mayoritas angka kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak diproses hingga ke tingkat pengadilan adalah pihak kepolisian mengedepankan mediasi sebagai penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, beberapa faktor lainnya datang dari korban. Korban melaporkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga hanya sebagai efek jera saja, yang kemudian laporan tersebut dicabut karena korban ingin mempertahankan rumah tangganya. Faktor selanjutnya yaitu korban mencabut laporannya karena pelaku adalah pencari nafkah dalam keluarga dan apabila pelaku ditahan maka tidak ada yang bisa menafkahi keluarga. Terakhir, korban takut anaknya malu jika bapaknya seorang terpidana, sehingga korban mencabut laporannya.

Sampai saat ini, belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pelaksanaan mediasi yang dilakukan pada tingkat penyidikan di kepolisian dilakukan berdasarkan diskresi. Diskresi adalah kewenangan kepolisian untuk mengambil keputusan maupun memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum yang ditanganinya.

Terkait kewenangan kepolisian untuk melakukan diskresi, hal ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kasus diselesaikan secara musyawarah melalui mediasi dengan penyidik sebagai pihak netral atau pihak ketiga. Setelah dicapai kesepakatan, korban mengajukan pencabutan laporan ke penyidik, lalu penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti, sehingga perkara tidak diproses lebih lanjut. Model penyelesaian kasus seperti ini barangkali dapat memenuhi aspek kemanfaatan, namun bisa menjadi persoalan jika dilihat dari aspek legalitas dan kepastian hukum. Terlebih, kelompok feminis pun mengkritik bahwa restorative justice dalam hal ini mediasi sebagai alternative dispute resolution dikhawatirkan akan memprivatisasi kekerasan dalam rumah tangga dan hanya sedikit memberi perlindungan kepada korban.

Terkait prosedur dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, narasumber menjelaskan sebagai berikut. Tidak ada prosedur formal maupun SOP terkait mediasi yang dilakukan. Mediasi dilakukan dengan secara kekeluargaan dengan melibatkan korban dan keluarga korban serta pelaku dan keluarga pelaku. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, pelaku harus menandatangani sebuah perjanjian yang isinya pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan jika perjanjian tersebut dilanggar maka pelaku secara otomatis akan ditahan dan penyidikan pun dimulai.

Namun kemudian terdapat inkonsistensi Penyidik Unit PPA di Polrestabes Bandung dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi berulang menjadikan keefektifan penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dipertanyakan.

Dari perkara yang telah berhasil dimediasikan, mayoritas pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Ketika ada pelaku yang mengulangi perbuatannya atau dalam artian melanggar perjanjian, pihak kepolisian memberikan pemahaman kepada pelaku dengan mengatakan, “Bapak sudah membuat perjanjian dalam surat pernyataan kalau mengulangi lagi tidak bisa dicabut perkaranya dan jika bapak mengulangi perbuatan berarti itu sudah memberatkan,” Kalau setelah itu pelaku mengulangi lagi perbuatannya maka akan dibuat laporan berbeda lagi karena waktu dan tempat kejadian tindak pidananya berbeda. Sehingga bila pelaku melakukan kekerasan lagi otomatis hukumannya lebih berat.

Penjelasan narasumber di atas kontradiktif dengan pernyataan narasumber ketika menjelaskan tentang prosedur mediasi sebagai alternatif penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada kenyataannya, ketika kekerasan dalam rumah tangga yang telah diselesaikan melalui mediasi ternyata terulang kembali, penyidik hanya memberikan pemahaman kepada pelaku. Hal ini menjadikan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan pun dipertanyakan.

Korban yang sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk kedua kalinya, ternyata ketika korban memberanikan diri untuk melaporkan bahwa pelaku melanggar kesepakatan mediasi, pihak kepolisian hanya memberikan pemahaman kepada pelaku. Tentunya hal ini menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan berkali-kali lipat (*reviktimisasi*).

Kemudian faktor lainnya yang menyebabkan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Polrestabes Bandung pada tahun 2020-2022 tidak diproses hingga ke tingkat pengadilan adalah: Korban melaporkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga hanya sebagai efek jera saja, yang kemudian laporan tersebut dicabut karena korban ingin mempertahankan rumah tangganya; Korban mencabut laporannya karena pelaku adalah pencari nafkah dalam keluarga dan apabila pelaku ditahan maka tidak ada yang bisa menafkahi keluarga; Korban takut anaknya malu jika bapaknya seorang terpidana, sehingga korban mencabut laporannya.

Ketiga faktor di atas menunjukkan bahwa kebergantungan ekonomi dan psikologis korban merupakan akar utama penyebab korban mencabut laporan/aduannya. Apabila kemandirian ekonomis saja tidak tercapai, maka diragukan pula istri (korban) akan memiliki kemandirian psikologis dan politis dari suaminya (pelaku). Sehingga, kekerasan dalam rumah tangga bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut serta memunculkan kebergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Apabila sumber masalah kekerasan dalam rumah tangga seperti masalah finansial yang menyebabkan kebergantungan ekonomi tidak terpecahkan, maka siklus kekerasan akan terus berulang.

Selain faktor-faktor eksternal dan internal yang telah disebutkan sebelumnya, narasumber menjelaskan faktor eksternal lainnya yaitu sulitnya membuktikan kekerasan psikis dalam *visum et repertum psikiatrikum* (*VeRP*) ketika menjelaskan tentang mendominasinya kekerasan fisik dalam rumah tangga pada data penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tahun 2020-2022 di Unit PPA Polrestabes Bandung:

Laporan kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Polrestabes Bandung didominasi oleh kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kalau kekerasan psikis jarang, lebih dominan kekerasan fisik. Karena kalau kekerasan fisik lebih gampang pembuktiannya karena harus dibuktikan dengan visum, sedangkan kekerasan psikis sulit pembuktiannya. Kami pun pernah mengajukan perkara kekerasan psikis ke kejaksanaan, namun dari berkas perkara dikembalikan oleh pihak kejaksanaan karena kurang pembuktiannya sebab pembuktiannya agak sulit. Kalau kekerasan fisik lebih mudah pembuktiannya karena kalau dipukul terlihat jelas bekasnya, sedangkan kekerasan psikis harus dibuktikan oleh keterangan ahli dengan merujuk ke psikolog lalu dirujuk lagi ke psikiater supaya mendapatkan visum bahwa kekerasan psikis yang dialami masuk ke kategori ringan atau berat. Unsur pasal yang mengatur tentang kekerasan psikis itu samar, tidak jelas. Kekerasan psikis itu dibuktikannya sulit dan prosesnya panjang karena korbannya harus mengikuti beberapa kali asesmen dari psikolog dan psikiater juga. Dan yang menjadi kendala dari psikiater, saksi-saksi atau pun orang yang dekat dengan lingkungan rumah tangga korban pun dimintai kesaksiannya, termasuk pelaku. Rata-rata ketika mau dimintai keterangan, sang pelaku tidak mau hadir, sehingga dokter hanya bisa mengambil kesimpulan dari hasil keterangan korban saja. Karena kalau pemeriksaan kekerasan psikis itu bukan hanya korban saja yang dimintai keterangan, namun pelaku juga.

Karena akibat dari kekerasan psikis tidak terlihat secara kasat mata jika dibandingkan dengan kekerasan fisik, maka diperlukan *visum et repertum psikiatrikum* (*VeRP*) untuk menyertai keterangan seorang saksi

korban. Dengan mengacu pada Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Umum:

“*Visum et Repertum Psikiatrikum*, yang selanjutnya disingkat *VeRP* adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.”

Dalam Pasal 3 Ayat (2) Permenkes No. 77 Tahun 2015 ditegaskan bahwa *VeRP* tak hanya berfungsi untuk membuktikan dampak kekerasan pada psikologis korban, namun juga untuk membuktikan kemampuan terdakwa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Namun yang menjadi kendala saat dibuatkannya *VeRP* berdasarkan penjelasan narasumber, salah satunya adalah pelaku tidak hadir ketika dimintai keterangan, sehingga dokter hanya mengambil kesimpulan dari keterangan korban saja.

Lanjutnya, narasumber menjelaskan suatu kasus dimana kekerasan psikis berhasil dibuktikan dengan *visum et repertum psikiatrikum (VeRP)* sebagai berikut:

Terdapat suatu kasus dimana seorang suami yang berprofesi sebagai Tentara mengalami gangguan mental karena istrinya melakukan kekerasan psikis kepadanya. Pihak kepolisian sudah berusaha menyelesaikan perkara melalui mediasi, namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Akhirnya, kami (pihak kepolisian) mengajukan kasusnya ke kejaksaan dengan melengkapi persyaratannya termasuk *visum et repertum psikiatrikum*. Tetapi kemudian pihak kejaksaan menolak kasus tersebut dengan alasan, “Ini laki-laki masa.. Dia kan tentara.. Masa dia secara mental kondisinya seperti ini.. Bagaimana dia membela tanah air.. Diperlakukan seperti ini sama istri saja dia melaporkan ke polisi,” Kemudian pihak kejaksaan meminta kami (pihak kepolisian) untuk menyelesaikan kasus tersebut secara damai melalui mediasi.

Walaupun dalam kasus ini kekerasan psikis berhasil dibuktikan dengan *visum et repertum psikiatrikum (VeRP)*, tetapi kasus ini gagal sampai ke tingkat pengadilan karena adanya bias gender pada aparat penegak hukum, dalam kasus ini yaitu pejabat kejaksaan. Kasus di atas menunjukkan betapa mengakar kuatnya budaya patriarki dalam penegakan hukum. *Patriarki* merupakan suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kontrol dan kekuasaan yang lebih tinggi dengan perempuan di bawahnya (*subordinat*). Sistem *patriarki* yang mendominasi kultur masyarakat menciptakan ketidakadilan gender yang berdampak pada berbagai aspek termasuk penegakan hukum.

Menurut Alfian Rokhmansyah (2016) patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior (Sakina & Siti, 2017).

Selain adanya bias gender dalam praktik penegakan hukum pada kasus di atas, oknum pejabat kejaksaan tersebut meminta pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus secara damai melalui mediasi. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam mediasi sebagai *alternative dispute resolution*. Pada prinsipnya, pihak kepolisian sebagai pihak ketiga atau mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan karena mediator haruslah netral dalam proses mediasi. Namun, karena prosedur atau aturan mengenai mediasi tidak diatur secara tegas dalam hukum pidana positif, pelaksanaan mediasi didasarkan atas diskresi pejabat kepolisian yang dimana berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sehingga penggunaan dan pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berasal dari inisiatif pejabat kepolisian.

D. Kesimpulan

Kedudukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia dengan mengacu pada UU PKDRT merupakan delik biasa dan delik aduan. Beberapa tindak pidana kekerasan dalam

rumah tangga dengan akibat tertentu diatur sebagai delik aduan oleh para perancang undang-undang sebab para perancang undang-undang bermaksud untuk menerapkan pidana keseimbangan, yaitu menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga di satu sisi tetapi secara bersamaan memelihara keutuhan rumah tangga (Pasal 4 huruf c dan d UU PKDRT). Sebagai delik aduan, pembedaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*); sehingga jika terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung, pada tahun 2020 hingga 2022, yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung adalah faktor internal seperti permasalahan ekonomi dan faktor eksternal seperti perselingkuhan. Apabila dikaji melalui perspektif etiologi kriminal, seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena kontrol diri yang rendah dalam mengejar kepentingan pribadi.

Terkait faktor-faktor yang menyebabkan mayoritas angka kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak sampai ke pengadilan, Penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung sebagai narasumber menjelaskan beberapa faktor eksternal dan internal diantaranya: pihak kepolisian mengedepankan mediasi sebagai penyelesaian kasus KDRT (faktor utama); korban melaporkan pelaku hanya sebagai efek jera saja, kemudian laporan tersebut dicabut karena korban ingin mempertahankan rumah tangganya; korban mencabut laporan karena pelaku adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga; korban takut anaknya malu jika bapaknya seorang terpidana, sehingga korban mencabut laporannya; sulitnya membuktikan kekerasan psikis dalam *VeRP*.

Penggunaan mediasi sebagai penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan berdasarkan diskresi pejabat kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Model penyelesaian kasus seperti ini barangkali dapat memenuhi aspek kemanfaatan, namun bisa menjadi persoalan jika dilihat dari aspek legalitas dan kepastian hukum karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT.

Inkonsistensi Penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung dalam menangani pelaku KDRT yang melanggar perjanjian mediasi dengan mengulangi perbuatannya membuat korban mengalami reviktimisasi karena penyidik hanya memberikan pemahaman kepada pelaku, tidak menahan pelaku sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian mediasi. Selain itu, pejabat kejaksaan yang menolak perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga karena bias gender terhadap laki-laki yang menjadi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga membuat korban mengalami penderitaan berkali-kali lipat.

Daftar Pustaka

- Boulle, L. (2005). *Mediation: Principles, Process, Practice* (2nd ed.). Butterworths.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. PT Raja Grafindo Persada.
- Coker, D. (2002). *Transformative Justice: Anti-Subordination Processes in Cases of Domestic Violence*. Cambridge University Press.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Kencana.
- Irianto, S., & Nurtjahjo, L. I. (2020). *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Prayudi, G. (2008). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan di dalam Rumah Tangga*. Merkid Press.
- R. Abdussalam. (1997). *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh POLRI*. Dinas Hukum POLRI.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Buku di Google Play Pengantar Gender dan Feminisme*. Garudhawaca.

- Sakina, A. I., & Siti, D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *SHARE: Social Work Journal*, 7(1). <http://www.jurnalperempuan.org/blog2/-akar->
- Saraswati, R. (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sari, S. W. N. (2020). *Hukum Pidana Dasar*. Lakeisha.
- Usman, & Najemi, A. (2018). Mediasi Penal di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 65–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>